

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 47 TAHUN 2015
TENTANG
TARIP POTONG HEWAN DAN PENITIPAN HEWAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa besarnya tarip potong hewan dan penitipan hewan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tarip Bea Potong Hewan dan Penitipan Hewan sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan ekonomi dewasa ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarip Potong Hewan dan Penitipan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 515);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Tempat Usaha Rumah

Pemotongan Hewan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang;

10. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang;

11. Keputusan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2003 tentang Kedudukan Pegawai Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang;

12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG TARIP POTONG HEWAN DAN PENITIPAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan Kota Malang.
7. Tarip adalah biaya termasuk bea pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari penerimaan bruto yang harus dibayar oleh orang yang mendapatkan jasa pelayanan dari Perusahaan Daerah.

BAB II
KETENTUAN TARIP

Pasal 2

Menetapkan besarnya Tarip Potong Hewan dan Penitipan Hewan bagi pemakai jasa rumah pemotongan hewan pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan, sebagai berikut :

- a. Pemotongan untuk usaha, hajat dan/atau qurban keagamaan (Hari Raya Qurban) tiap ekor dikenakan tarip :
 1. Sapi/Kerbau/Kuda, lengkap dengan timbang kulit dan cuci jerohan, sebesar.....Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 2. Babi, sebesar.....Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);
 3. Kambing/Domba, sebesar..... Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- b. Pemotongan karena keadaan darurat baik untuk usaha dan/atau hajat, tiap ekor dikenakan tarip :
 1. Sapi/Kerbau/Kuda, lengkap dengan timbang kulit dan cuci jerohan, sebesar.....Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);
 2. Babi, sebesar.....Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
 3. Kambing/Domba, sebesar.....Rp. 14.000,- (empat belas ribu rupiah);
- c. Penitipan hewan, setiap harinya dikenakan tarip :
 1. Sapi/Kerbau dan Kuda per petakRp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah);
 2. Babi per m²Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
 3. Sapi Brahman per ekorRp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran Tarip Potong Hewan dan Penitipan Hewan harus secara tunai dan lunas.

- (2) Setiap orang yang membayar Tarip Potong Hewan dan Penitipan Hewan harus diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Malang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Tarip Bea Potong Hewan dan Penitipan Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di
pada tanggal 20 - 8 - 2015

WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang

Pada tanggal 20 - 8 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019